

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum pembuktian perdata di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik didasarkan pada kekuatan pembuktiannya yang sempurna dan mengikat. Akta otentik dianggap sebagai bukti yang kuat mengenai apa yang diterangkan di dalamnya, serta mengenai tanggal dan kehadiran pihak yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta otentik yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kewenangan ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berperan memastikan bahwa kehendak para pihak dituangkan dalam bentuk hukum yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Oleh karena itu, profesi Notaris menjadi pilar penting dalam transaksi hukum perdata. Kesalahan dalam pembuatan akta berpotensi besar menimbulkan sengketa di kemudian hari. Notaris harus bertindak cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Kualitas akta yang dibuat Notaris sangat menentukan keamanan lalu lintas hukum. Dalam literatur hukum perdata, akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna. Namun, kekuatan akta autentik tidak berarti bahwa notaris bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat. Menurut Habib

Adjie dalam bukunya Hukum Notaris Indonesia, notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, bukan substansi perjanjian yang disepakati para pihak.¹ Oleh karena itu, jika terjadi sengketa mengenai isi akta, seharusnya tanggung jawab berada pada para pihak yang membuat perjanjian. Menarik notaris sebagai turut tergugat justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga dapat mengganggu fungsi notaris sebagai pejabat umum yang netral.

Meskipun Notaris memiliki peran sentral, tugas utamanya adalah menuangkan kehendak para pihak secara otentik, bukan menciptakan perjanjian itu sendiri.² Prinsip ini dikenal sebagai asas *partij autonomie*, di mana kebebasan berkontrak menjadi landasan utama pembuatan akta. Notaris bertindak pasif dan imparial, hanya meneliti keabsahan formal dan legalitas material minimal dari isi akta. Notaris wajib memastikan bahwa semua persyaratan formal pembuatan akta telah dipenuhi sesuai Pasal 38 UUJN. Namun, Notaris tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebenaran materiil dari apa yang diperjanjikan oleh para pihak, seperti kejujuran mengenai kepemilikan harta atau kesepakatan internal mereka. Kehendak yang dituangkan dalam akta tunduk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Apabila kehendak para pihak mengandung cacat hukum seperti penipuan atau paksaan, maka tanggung jawab atas isi perjanjian pada dasarnya ada pada para pihak. Batasan antara tanggung jawab formal Notaris dan tanggung jawab material para pihak sering kali menjadi kabur ketika akta disengketakan di pengadilan.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UUJN* (2008)

² Sutarno. (2018). *Aspek Hukum Jabatan Notaris: Telaah Yuridis dan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Grafika hlm 129

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak dalam pembuatan akta. Notaris hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta autentik sesuai prosedur hukum. Namun, dalam praktik sering terjadi bahwa akta yang dibuat menjadi dasar gugatan karena salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam konteks ini, notaris kerap ditarik sebagai turut tergugat meskipun tidak memiliki kepentingan langsung terhadap substansi perjanjian. Hal ini menimbulkan dilema karena posisi notaris sebagai turut tergugat dapat menimbulkan kesan bahwa notaris ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak tertentu. Padahal, secara teori, tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal, bukan materiil. Perdebatan ini semakin relevan ketika pengadilan harus menilai apakah notaris bersalah atau sekadar menjalankan tugasnya.

Seringkali, ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) antarpihak yang terikat dalam akta, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan. Dalam proses pemeriksaan perkara perdata, akta otentik yang telah dibuat Notaris sering menjadi objek sengketa utama.³Sengketa ini tidak hanya menasar isi perjanjian, tetapi terkadang juga menyinggung proses pembuatannya atau kelalaian Notaris. Dalam praktiknya, Notaris pembuat akta sering kali diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Pengikutsertaan Notaris ini didasari anggapan bahwa Notaris mungkin memiliki peran dalam cacatnya akta, baik karena melanggar

³ Purwadi. (2019). "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Akta Otentik". Jurnal Ilmu Hukum.

prosedur formal maupun karena dianggap turut serta dalam PMH para pihak. Notaris yang diikutsertakan umumnya ditempatkan sebagai Turut Tergugat. Kedudukan ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks dan multidimensi bagi profesi Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat menimbulkan problematika hukum yang serius dan mendasar.⁴ Secara konseptual, pihak Turut Tergugat adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa pokok tetapi wajib tunduk pada putusan pengadilan. Namun, dalam konteks akta, Notaris diikutsertakan karena akta yang dibuatnya dipersoalkan keabsahannya. Hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab perdata secara langsung, padahal kewajibannya adalah memastikan keabsahan formal akta. Jika Notaris dijadikan Tergugat, ia dapat dimintai pertanggungjawaban ganti rugi; namun, sebagai Turut Tergugat, posisinya menjadi ambigu. Penetapan Notaris sebagai Turut Tergugat dapat menggerus citra dan independensi profesi, seolah-olah Notaris adalah bagian dari pihak yang bermasalah. Permasalahan ini memerlukan penelaahan mendalam mengenai sejauh mana Notaris harus bertanggung jawab atas kehendak bebas para pihak.

Tanggung jawab Notaris secara hukum dibatasi pada aspek formal dan administratif pembuatan akta.⁵ Notaris bertanggung jawab apabila ia melakukan kelalaian dalam menjalankan prosedur jabatan, misalnya tidak membaca akta di

⁴ Tampubolon, S.M.H. (2021). "Problematika Hukum Notaris dalam Kasus Pembuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Para Pihak". *Jurnal Jurisprudence*.

⁵ Adjie, Habib. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Hukum Notaris, Kode Etik, dan Sanksi*. Bandung: Refika Aditama.

hadapan para pihak atau tidak meneliti identitas secara saksama. Sebaliknya, tanggung jawab atas isi atau materiil akta, termasuk risiko PMH atau cacat kehendak, pada dasarnya menjadi tanggung jawab penuh para pihak pembuat perjanjian. Tesis-tesis terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh marzuki,⁶ seringkali menemukan adanya kecenderungan pengadilan untuk menarik Notaris ke dalam sengketa tanpa membedakan secara tegas tanggung jawab formal dan material ini. Kegagalan memisahkan kedua jenis tanggung jawab ini berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi profesi Notaris. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tajam untuk menguji apakah pengikutsertaan Notaris sebagai Turut Tergugat dalam sengketa akta benar-benar didasarkan pada pelanggaran prosedur jabatan.

Penelitian ini memfokuskan studi pada Putusan Mahkamah Agung Putusan No. 972 K/Pdt/2015 sebagai studi kasus. Putusan ini dianggap representatif karena memperlihatkan secara jelas dilema hukum yang dihadapi Notaris ketika akta yang dibuatnya disengketakan. Dalam kasus tersebut, Notaris yang membuat akta diikutsertakan sebagai Turut Tergugat bersama pihak-pihak lain yang terkait. Menarik untuk ditelaah bagaimana majelis hakim dalam putusan tersebut merumuskan pertimbangan hukumnya terkait kedudukan Notaris. Apakah pertimbangan hakim didasarkan pada dugaan kelalaian prosedural Notaris, ataukah semata-mata karena Notaris adalah pembuat akta yang menjadi objek sengketa.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. (2015). "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Asas Kehati-hatian dan UUJN". Jurnal Penelitian Hukum

Studi kasus ini penting untuk memverifikasi kesesuaian antara asas-asas hukum jabatan Notaris dengan praktik penerapan hukum di pengadilan.

Kekuatan putusan tersebut terletak pada bagaimana hakim menyikapi akta yang dibuat berdasarkan "kehendak para pihak" versus dugaan adanya cacat hukum pada akta tersebut. Dalam konteks kasus ini, sengketa yang timbul kemungkinan besar berasal dari perselisihan mengenai pelaksanaan atau keabsahan materil perjanjian yang bersumber dari kehendak para pihak. Jika Notaris hanya menjalankan fungsi pasifnya untuk menampung kehendak tersebut, penetapan status Turut Tergugat harus dipertanyakan. Penelitian ini akan menguji apakah Notaris dalam kasus tersebut telah melanggar kewajiban *verificatie* atau kehati-hatian dalam memastikan bahwa kehendak para pihak tersebut tidak mengandung unsur melawan hukum atau cacat tersembunyi yang seharusnya diketahui oleh Notaris.⁷ Analisis mendalam terhadap amar dan pertimbangan putusan menjadi kunci untuk memahami logika hukum yang diterapkan.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara idealisme normatif yang diatur dalam UUJN dan praktik yudisial di pengadilan. UUJN menjamin perlindungan hukum bagi Notaris selama mereka bertindak sesuai kode etik dan peraturan (Pasal 66 ayat 1 UUJN). Namun, ketika Notaris seringkali dengan mudah ditarik ke dalam sengketa sebagai Turut Tergugat, perlindungan normatif tersebut seolah-olah terabaikan. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat

⁷ Pertiwi, Endah. (2020). "Analisis Kewajiban *Verificatie* Notaris Terhadap Cacat Kehendak Para Pihak". *Jurnal Hukum dan Notariil*

menghambat kinerja Notaris yang dituntut independen. Putusan pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai batasan tanggung jawab Notaris. Apabila pengadilan tidak secara konsisten memisahkan tanggung jawab formal dan material, hal ini dapat mengganggu profesi dan merusak nilai akta otentik itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk menganalisis secara komprehensif problematika Notaris sebagai Turut Tergugat. Penelitian yang memfokuskan pada problematika notaris sebagai turut tergugat memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini karena profesi notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum melalui akta autentik. Jika notaris terus-menerus ditarik sebagai turut tergugat, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problematika tersebut. Studi kasus pada Putusan MA No. 972 K/Pdt/2015 menggambarkan persoalan nyata yang dihadapi notaris. Penelitian ini juga akan menggunakan sumber-sumber akademik seperti buku dan jurnal untuk memperkuat analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum kenotariatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam memperjelas posisi hukum notaris. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap notaris dan menjaga integritas profesi. Penelitian ini akan memperjelas kriteria dan dasar hukum yang

sah untuk menempatkan Notaris sebagai Turut Tergugat. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Notaris dalam menjalankan profesinya, serta bagi hakim dalam membuat putusan yang adil dan proporsional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yakni antara lain adalah:

1. Apakah notaris terikat dengan sengketa di pengadilan terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan kehendak para pihak ?
2. Apa akibat hukum Notaris yang ditarik sebagai Turut Tergugat terhadap kekuatan pembuktian akta otentik yang telah dibuatnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis membuat tujuan penekitian yakni anatar lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui notaris terikat dengan sengketa di Pengadilan terhadap akta yg dibuatnya berdasarkan kehendak para pihak
2. Untuk mengetahui produk notaris sebagai akta otentik tidak sebagai bukti sempurna sehingga dijadikan turut tergugat di Pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kenotarisan khususnya dalam kriteria dan dasar hukum yang sah untuk menempatkan Notaris sebagai Turut Tergugat.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti hukum lainnya yang tertarik mendalami isu-isu hukum mengenai peran notaris dalam pembuatan akta dan kesusukan hukumnya sebagai pejabat pembuat akta .

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini di harapkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para masyarakat yang terlibat perjanjian dimana agar mereka memahami setiap perjanjian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, dan praktisi hukum tentang pentingnya memenuhi syarat-syarat sah perjanjian agar terhindar dari konsekuensi hukum berupa pembatalan dan juga kerugian di pihak terkait.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Untuk pertimbangan menilai orisinalitas dari penelitian ini, penulis mencari referensi penelitian berupa karya ilmiah maupun penelitian lainnya dari beberapa perguruan tinggi dimana urgensi penulisan berhubungan dengan judul yang di ambil penulis. Antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Andika dengan judul “Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatny ang Dibuatnya Studi Kasus Putusan P a Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi engadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PD a Nomor 492/PDT/2020/PT SB T/2020/PT SBY” Yayasan memerlukan akta autentik dalam berbagai keperluan, salah satunya ialah untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian pengurus dilakukan

dengan didahului rapat pembina, yang hasil keputusan rapatnya dibuatkan akta autentik oleh notaris. Akta ini yang kemudian digunakan untuk memberhentikan pengurus yayasan. Pemberhentian tersebut menimbulkan sengketa antara pembina dan pengurus yayasan, dan melibatkan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara peradilan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai keabsahan pemberhentian pengurus Yayasan SHT dan kedudukan Notaris sebagai turut tergugat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode penelitian deskriptif analisis yakni penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan bahan hukum primer yaitu peraturan hukum, dibantu bahan hukum sekunder. Hasil analisis disimpulkan bahwa pemberhentian pengurus yayasan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan maupun anggaran dasar yayasan, yang seluruhnya telah dipatuhi dalam proses pemberhentian pengurus Yayasan SHT. Kedudukan Notaris selaku turut tergugat merupakan bagian dari tanggung jawab notaris, karena terdapat pihak lain yang tidak puas dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris ialah untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut, namun permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab notaris. Sedangkan sebagai pihak turut tergugat, Notaris

hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan yang mengikat tergugat. Sebaiknya seorang notaris menerima pendampingan dalam perkara sebagai turut tergugat, agar dapat menjelaskan batasan tanggung jawab profesi, dan tidak serta merta dituntut untuk bertanggung jawab diluar kewenangannya⁸Perbedaan tesis ini dengan penelitian terdahulu terletak pada putusan yang di analisis pada tesis ini peneliti menggunakan Putusan MA No. 972 K/Pdt/2015 sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PD a Nomor 492/PDT/2020/PT SB T/2020/PT SBY

2. Tesis yang disusun Oleh Winda Putri dengan Judul “Keduudkan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama”⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Notaris sebagai pihak turut tergugat di dalam sengketa pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama dan implikasi hukum gugatan yang menyertakan Notaris sebagai turut tergugat di dalam sengketa pembiayaan murabahah di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal, serta bahan hukum

⁸ Andhika, 2022, Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Berkaitan Dengan Akta Yayasan Yang Dibuatny ang Dibuatnya Studi Kasus Putusan P a Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi engadilan Tinggi Surabaya Nomor 492/PD a Nomor 492/PDT/2020/PT SB T/2020/PT SBY, Tesis Universitas Indoneia

⁹ Winda Putri Utami Jamaludin, 2022, Keduudkan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama, Tesis Universtas Hassanudin Makasar

lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Di dalam suatu gugatan mengenai sengketa murabahah di Pengadilan Agama sudah tepat Notaris dijadikan pihak Turut Tergugat sebab Notaris sebagai pejabat umum terlibat dalam pembuatan Akta Akad Pembiayaan Murabahah. Namun, Notaris yang dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat bukan karena Notaris merugikan salah satu pihak, melainkan untuk kepentingan lengkapnya para pihak di dalam suatu gugatan, sehingga gugatan yang diajukan oleh pemohon tidak dianggap Plurium Litis Consortium atau kekurangan pihak. (2). Implikasi hukum terhadap gugatan mengenai sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama yang tidak menyertakan Notaris yang telah membuat Akta Perjanjian Murabahah sebagai pihak Turut Tergugat di dalam gugatan ialah gugatan tersebut akan dianggap sebagai gugatan yang cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena gugatan tersebut error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium atau kekurangan pihak. Perbedaan dalam tesis ini adalah dimana dalam tesis terdahulu lebih kearah kedudukan notaris jika berada Dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama sedangkan dalam penelitian ii peneliti focus terhadap satu putusan yakni Putusan MA No. 972 K/Pdt/2015.

3. Tesis yang di susun Oleh Ni Dya Septiarni dengan Judul "Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi). Dalam Penelitian ini di

sebutkan Hasil penelitian disimpulkan: 1) Dasar hakim dalam membatalkan akta pernyataan adalah karena para penggugat tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri RUPSLB dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili mereka dalam menghadiri RUPSLB tersebut. Pembatalan juga didasarkan pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UU PT, serta adanya perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat yang menyebabkan kerugian bagi para penggugat, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdota. 2) Penyelenggaraan RUPSLB PT Tomia Mitra Sejahtera oleh Tergugat 1 dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan mengandung cacat hukum dalam pelaksanaannya. 3) Tindakan Turut Tergugat, dalam hal ini notaris, dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh putusan pengadilan yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdota, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Namun, dalam putusan tersebut, notaris tidak dibebankan untuk membayar ganti rugi karena dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk akta secara formal, mengingat notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS tersebut. Oleh karena itu, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi yang tercantum dalam akta. Keabsahan materi atau isi

akta adalah tanggung jawab pihak yang menyelenggarakan RUPSLB dan yang membuat keputusan dalam rapat tersebut, yakni Tergugat 1.¹⁰ Perbedaan tesis ini dengan peneitian terdahulu yakni putusan pengadilan yang digunakan berbeda, meskipun sama sama membahas mengenai pembatalan akta namun dalam penelitian ini penulis lebih mengarah pada kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tinjauan Umum Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya

¹⁰ Ni Dya Septiarni, 2025, Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Kdi), Universitas Islam Sultan Agung Semarang

¹¹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk

akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.¹²

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (public). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

1.6.2 Tinjauan Umum Akta Otentik

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "acte" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed". Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian¹³ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti

¹² Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

¹³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

tentang suatu peristiwa dan ditandatangani¹⁴ Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan¹⁵

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :¹⁶

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

¹⁴ Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. .25

¹⁵ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 29.

¹⁶ Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

1.6.3 Tinjauan Umum Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁷ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁸

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati¹⁹

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hlm. 458

¹⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363

¹⁹ Sudikno, 2008, Ilmu Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu²⁰

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

1.6.4 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²¹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²² Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal

²⁰ Subekti, Op.Cit, h.1

²¹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, hlm.200

²² Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm39

yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability). 12 Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

1.6.5 Tinjauan Umum Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum²⁴ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;

²³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

²⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.²⁵ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.²⁶

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian dikarenakan penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi sebuah penelitian.²⁷ Menurut Ronny Hanijito sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, beliau berpendapat bahwa penelitian hukum dapat di bedakan menjadi penelitian hukum *normative* atau penelitian hukum *doctrinal* yaitu penelitian hukum yang

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm.131

²⁶ Ibid hlm 130

²⁷ Muchtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013),

menggunakan sumber data sekunder atau data yang di peroleh melalui bahan bahan kepustakaan,

Jenis penelitian yang di pakai dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dalam mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. penelitian kepustakaan disebut juga dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkn dengan penelitian non reaktif, karena penelitian ini termasuk peneliyian kualitatif yang mejadikan data data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan.²⁸ Hal ini juga berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dimana mengharuskan penulis untuk menjawabnya melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar hakim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu persidangan dan mengambil sebuah keputusan

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini adalah metode penelitian normatif yaitu yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan bacaan dari buku-buku, artikel majalah baik cetak dan online, makalah seminar, mengenai. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, menganalisa dan mengkaji, menjelaskan mengenai

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan

kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat, terutama dalam konteks akta yang didasarkan pada kehendak para pihak, melalui studi terhadap putusan pengadilan.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Dalam tesis ini pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan utama:

1.7.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan problematika Notaris Turut Tergugat. Peraturan yang dikaji meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan, syarat sah perjanjian (Pasal 1320), dan pembuktian (Pasal 1868).
3. Hukum Acara Perdata (HIR/R.Bg), terkait dengan kedudukan pihak dalam perkara (Tergugat dan Turut Tergugat) dan kekuatan pembuktian akta otentik.

1.7.2.2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan hukum dalam ilmu hukum perdata dan hukum jabatan

Notaris yang relevan. Konsep-konsep yang dianalisis meliputi Konsep Akta Otentik dan kekuatan pembuktiannya, Konsep Tanggung Jawab Profesi Notaris, Konsep Kewenangan Notaris terkait dengan pengawasan kehendak para pihak dan prinsip kehati-hatian dan juga konsep Turut Tergugat dalam perkara perdata.

1.7.2.3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini merupakan inti dari penelitian ini, yaitu dengan melakukan telaah mendalam terhadap Putusan MA No. 972 K/Pdt/2015. Analisis dilakukan terhadap Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat. Kemudian juga dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai peran dan tanggung jawab Notaris serta implikasi putusan tersebut terhadap kedudukan Notaris sebagai pejabat umum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan meliputi:

1. Peraturan Perundang-undangan UUJN
2. KUHPperdata
3. HIR/R.Bg
4. Putusan Pengadilan, yaitu Putusan MA No. 972 K/Pdt/2015

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Buku-buku (literatur) hukum terkait hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum Notaris, Jurnal-jurnal ilmiah dan hasil penelitian hukum yang membahas tanggung jawab Notaris dan Kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan Identifikasi dan Klasifikasi Bahan Hukum penulis, mengumpulkan dan memilah bahan hukum primer dan sekunder sesuai dengan pendekatan masalah (perundang-undangan, konseptual, dan kasus). Sekanjutnya penulis yang telah mendapatkan salinan resmi Putusan MA No. 972 K/Pdt/2015 terakhir dengan membuat ringkasan, kutipan, dan notasi dari setiap bahan hukum yang relevan.
2. Pengolahan Bahan Hukum Bahan hukum yang terkumpul diolah melalui langkah-langkah Sistematisas yakni penulis mengatur dan menyusun bahan hukum sesuai kerangka penulisan tesis. Dilanjutnkan dengan penulis yang memberi kode atau kategori pada setiap bahan hukum sesuai isu hukum yang dibahasmisalnya, isu formal akta, isu substansi, isu Turut Tergugat.

Erakhir penulis melakukan evaluasi yang mana dalam tahap ini penulis menilai relevansi dan keabsahan bahan hukum

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif dan interpretasi.

1. Deskripsi: Mendeskripsikan secara lengkap isi putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang relevan.
2. Sintesis/Interpretasi: Menginterpretasikan norma-norma hukum dalam UUJN dan KUHPdata untuk menentukan batasan tanggung jawab Notaris dalam akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak.
3. Evaluasi Kritis: Menganalisis dan mengevaluasi secara kritis Apakah dasar hukum hakim menjadikan Notaris sebagai Turut Tergugat sudah tepat, Apakah Notaris melanggar kewajiban formal ataupun substansial dalam kasus tersebut? Dan bagaimana putusan tersebut memecahkan problematika antara kepatuhan Notaris pada kehendak para pihak versus tanggung jawabnya pada keabsahan hukum akta.
4. Terakhir Penulis Menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dan evaluasi untuk menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi (saran/solusi hukum).

1.8 Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan masalah apa yang diuraikan sebagai berikut

BAB I

Pada bab ini berisi mengenai :

- a) Latar belakang
- b) Rumusan masalah
- c) Tujuan dan manfaat penelitian
- d) Kajian teoritis
- e) Metode penelitian
- f) Metode pendekatan
- g) Bahan hukum
- h) Pengumpulan bahan hukum
- i) Analisa bahan hukum
- j) Sistematika penulisan

BAB II

Pada bab ini menjawab mengenai pertanyaan rumusan masalah yang pertama yakni Untuk mengetahui apakah notaris terikat dengan sengketa di pengadilan

terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan kehendak para pihak. Dalam bab ii berisi beberapa sub bab yakni :

2.1 Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta

2.2 Kedudukan Hukum dan Otentisitas Akta yang Dibuat Berdasarkan Kehendak Para Pihak

2.3 Tipologi Sengketa Perdata yang Melibatkan Akta Notaris di Pengadilan

2.4 Kedudukan dan Peran Notaris dalam Proses Peradilan

BAB III

Pada bab ini menjawab mengenai rumusan masalah kedua yakni Untuk mengetahui akibat hukum Notaris yang ditarik sebagai Turut Tergugat terhadap kekuatan pembuktian akta otentik yang telah dibuatnya. Dalam bab ini berisi beberapa sub bab yakni :

3.1 Kedudukan Yuridis Notaris sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata

3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang di buat Oleh Notaris

3.3 Akibat Hukum Notaris Ditarik Sebagai Turut Tergugat

3.4 Perlindungan Hukum bagi Notaris dan Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 972 K/Pdt/2015

BAB IV

Pada bab ini berisi mengenai Kesimpulan dari permasalahan yang telah di jelaskan di atas beserta saran yang di berikan oleh penulis dalam penelitian yang telah dilakukan